



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI

NOMOR : 414.4 /8 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA  
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2023

KEPALA DESA JUNGSEMI


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa yang akurat, komprehensif dan integral perlu disusun Data Profil Desa.
  - b. bahwa Penyusunan Data Profil Desa diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Desa khususnya pembuatan data pembangunan yang tertuang dalam Profil Desa;
  - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembuatan data pembangunan yang tertuang dalam Profil Desa perlu dibentuk Kelompok Kerja ( Pokja Profil ) Tahun 2023.
  - d. bahwa Kelompok Kerja Profil Desa atau disingkat Pokja Profil Desa Tahun 2023 sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c perlu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 ).
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
  9. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja ( Pokja ) Profil Desa - Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Tahun 2023 yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokja adalah sebagai berikut :  
1. Memberikan pembinaan, bimbingan dan kordinasi pelaksanaan penyusunan dan pendayagunaan Profil Desa;  
2. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada anggota Pokja;  
3. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan validasi data Profil Desa yang ada di Desa;  
4. Melaksanakan publikasi data hasil Profil Desa;  
5. Melaksanakan tugas lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Profil Desa;  
6. Melaporkan hasil penyusunan Profil Desa kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada APBDes Desa Jungsemi Tahun 2023 dan atau bantuan dari Pihak lain yang sah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Jungsemi  
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DESA JUNGSEMI



KUSGIYANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI  
NOMOR : 414.4 / 8 Tahun 2023  
TANGGAL : 2 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
POKJA PROFIL DESA  
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG  
TAHUN 2023

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan Dinas
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	KUSGIYANTO	Kepala Desa
2.	Ketua	DWI ARI FAJAR K.	Sekretaris Desa
3.	Sekretaris	ALI MUHSON	Kaur TU dan Umum
4.	Anggota - Selaku Petugas Pencari dan Pengumpul Data Profil Desa.	AHMAD RIZAL SALEH	Kaur Perencanaan
5.	Anggota - Selaku Petugas Pengentri Data Profil Desa.	ULIL ILMI	Kasi Pemerintahan

KEPALA DESA JUNGSEMI  
  
KUSGIYANTO

PEMERINTAH  
KEPALA DESA  
JUNGSEMI  
KECAMATAN WEDUNG